

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 170 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANA PROGRAM BANTUAN SOSIAL PANGAN TAHUN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa Program Bantuan Sosial Pangan pada tahun 2018 dilaksanakan melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra);
 - bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2019, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pelaksana Program Bantuan Sosial Pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksana Program Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9876);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara / Lembaga (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 2147);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Koordinasi Pelaksana Program Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai susunan dan uraian fungsi sebagai berikut:

a. Penanggungjawab.

Penanggungjawab berfungsi memberi arahan strategis guna menjamin pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terlaksana dengan baik sesuai dengan maksud dan tujuan Program Bantuan Sosial Pangan.

b. Ketua.

Ketua memimpin pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berdasarkan arahan strategis dari penanggungjawab, melakukan koordinasi, merumuskan kebijakan operasional pelaksanaan secara keseluruhan dan melaksanakan pengendalian, serta melaporkan penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan ke Penanggungjawab secara periodik yang diteruskan ke Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat.

c. Sekretaris

Sekretaris berfungsi membantu tugas Ketua dalam pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan berupa menyiapkan perumusan kebijakan operasional pelaksanaan keseluruhan, menyiapkan secara perencanaan dan penyediaan anggaran, melaksanakan koordinasi, melakukan sosialisasi program dan menyiapkan laporan pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan ke Penanggung jawab secara periodik melalui Ketua.

d. Wakil Sekretaris

Wakil sekretaris berfungsi membantu sekretaris dalam mendistribusikan tugas setiap anggota dan mengelola administrasi pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan.

e. Anggota.

Anggota dalam melaksanakan tugas, berfungsi melakukan persiapan pelaksanaan bansos rastra secara menyeluruh, menyediakan bahan-bahan kebijakan, menyediakan dan mengelola data KPM, melaksanakan sosialisasi program, memberi masukan dalam rapat-rapat koordinasi, mengelola laporan dan penerimaan pengaduan, menyusun perencanaan, serta melakukan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kecamatan dan Pelaksana Distribusi di Kampung / Kelurahan dan mengelola administrasi kegiatan.

f. Koordinator Pendamping.

Koordinator Pendamping berfungsi mengkoordinir pendampingan pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan guna memastikan bantuan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat pemanfaatan.

KETIGA

Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut Melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pemutakhiran data KPM, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten.

KEEMPAT

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan diatur lebih lanjut oleh Ketua dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 pada Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Biaya Operasional Bantuan Sosial Beras Sejahtera Perum Bulog Sub Divre Bolaang Mongondow.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

> Ditetapkan di Bolaang Uki pada tanggal 4 Maret 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU

Tembusan Yth:

- 1. Bupati Bolaaang Mongondow Selatan di Bolaang Uki (sebagai laporan);
- 2. Inspektorat Daerah Bolaaang Mongondow Selatan;
- 3. Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapataan Daerah Bolaaang Mongondow Selatan; dan
- 4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR ¹⁷⁰ TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANA PROGRAM
BANTUAN SOSIAL PANGAN TAHUN 2019

A. SUSUNAN TIM KOORDINASI KABUPATEN PELAKSANA PROGRAM BANTUAN SOSIAL PANGAN TAHUN 2019

No.	JABATAN / UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM	
1	Bupati	Penanggung Jawab	
2	Sekretaris Daerah	Ketua	
3	Kepala Dinas Sosial	Sekretaris	
4	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	Anggota	
5	Kepala Bappelitbangda	Anggota	
6	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota	
7	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin	Anggota	
8	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan	Anggota	
9	Koordinator PKH Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Koord/Pendamping	
10	Koordinator TKS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Koord/Pendamping	

B. SUSUNAN TIM KOORDINASI KECAMATAN PELAKSANA PROGRAM BANTUAN SOSIAL PANGAN TAHUN 2019

No.	JABATAN / UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Se-Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Penanggung Jawab
2.	Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU